

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Banyak mahasiswa merantau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Universitas adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh mahasiswa untuk meningkatkan kualifikasi diri. Namun, merantau di suatu tempat yang memiliki banyak perbedaan baik dari segi sosial, budaya, adat dan norma-norma dengan tempat asal mahasiswa pendatang (Setiawati, 2018). Kesulitan dalam menyesuaikan diri ternyata juga dialami oleh mahasiswa pendatang yang berasal dari luar Aceh, karena mahasiswa yang berasal dari luar Aceh harus menyesuaikan diri dengan keadaan dan lingkungan setempat untuk mematuhi hukum adat dan norma yang berlaku (Nurhayati, 2009).

Didalam kehidupan masyarakat selalu ada berbagai perintah dan larangan yang berlaku untuk semua anggota masyarakat atas dasar nilai dan norma sosial yang ada begitu pula dengan mahasiswa (Putra, 2018). Berdasarkan wawancara dengan bapak H. Syeh Ahmad. HB sebagai keuchik *Gampong Blang Pulo* beliau mengatakan bahwa:

“Tingkah laku mahasiswa pendatang hendaknya di batasi oleh aturan-aturan sehingga mahasiswa tersebut dapat mengetahui mana yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Hal ini tentu dalam bentuk perintah serta larangan, upaya pencegahan atau penanganan agar mahasiswa tidak melakukan pelanggaran aturan, untuk mencegah atau mengurangi pelanggaran aturan. Inilah yang disebut sebagai bentuk pengontrolan sosial yang dilakukan terhadap mahasiswa pendatang” (Wawancara awal, 19 Februari 2024).

Mahasiswa pendatang harus taat pada peraturan yang ada, akan tetapi masih ada kejadian yang melanggar seperti melakukan ikhtilath, keluar malam bagi

perempuan yang pulang melewati batas atau aturan yang sudah dibuat dengan berbagai alasan seperti mengerjakan tugas di cafe, nongkrong sehingga lupa waktu, khalwat yang mengarah pada perbuatan zina yang terjadi dikalangan mahasiswa. Walaupun sudah diberikan sanksi pada pelaku akan tetapi perbuatan ini masih tetap ada dikalangan mahasiswa pendatang. Untuk menghindari kejadian tersebut perlu adanya pengendalian sosial untuk mencegah penyimpangan sosial dan mengarahkan mahasiswa berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku.

Pengendalian sosial penting karena ketika terjadi pelanggaran dengan adanya pengendalian sosial masyarakat untuk mencegah penyimpangan sosial. Di *Gampong* Blang Pulo mahasiswa diawasi dengan melakukan pengontrolan oleh aparat desa. Berupa pengawasan di malam hari, membuat peraturan tertulis , aparat *gampong* bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk mengawasi mahasiswa yang ada disekitar mereka. Demikian pemilik kos juga ikut serta dalam mengawasi minimal sebulan sekali. Berdasarkan wawancara awal dengan Ibu Mariah sebagai pemilik kos mengatakan bahwa;

“Pengendalian sosial yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan dalam bentuk kebijakan peraturan *gampong*, seperti peraturan khusus yang dibuat oleh aparat pemerintahan *gaamong* jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi bagi pelanggarnya. Sebagaimana banyak tingkah laku hendaknya dibatasi oleh aturan-aturan agar mahasiswa pendatang tersebut dapat terkontrol dalam bertindak dalam perbuatan baik. Untuk mengurangi yang tidak diinginkan pada mahasiswa di *Gampong* Blang Pulo maka dilakukan kontrol sosial dari lingkungan tempat tinggal tersebut. Kontrol sosial dilakukan masyarakat kepada mahasiswa agar mereka berperilaku baik dan menaati peraturan yang dibuat oleh pemilik kos” (wawancara awal, 30 desember 2023).

Berdasarkan wawancara awal dengan bapak H. Syeh Ahmad. HB

*Keuchik* Blang Pulo beliau mengatakan bahwa;

“Adanya sebuah aturan dalam rangka menjaga ketentraman lingkungan ditetapkan aturan pada 01 Maret 2021 ketentuan bagi anak kos pada pasal 4 menetapkan bahwa : anak kos wajib melaporkan diri pada RT, tidak dibenarkan antar jemput anak kos bagi yang bukan muhrim, jam bertamu hanya dibenarkan sampai pukul 21.00 WIB, tamu menginap hanya di izinkan 1x24 jam, dilarang membawa, menjual, memakai mendistribusikan dan mengkonsumsi segala jenis narkoba dan obat terlarang, diwajibkan berbusana muslim, tidak menggunakan listrik dan air secara berlebihan, selalu mengunci pintu ketika hendak keluar rumah, membuang sampah pada tempat yang disediakan, bagi anak kos perempuan dilarang berkeliaran keluar rumah diatas pukul 22.30 WIB, menjunjung tinggi adat yang berlaku di *Gampong* Blang Pulo. Mahasiswa harus mematuhi peraturan dan menerapkan tata krama yang baik dilingkungan masyarakat agar masyarakat tersebut peduli akan lingkungan sekitarnya. Apabila melanggar ketentuan di atas maka langkah awal yang dilakukan adalah menegur sebanyak 3 kali apabila masih tetap melakukan maka langkah yang terakhir akan dikeluarkan dari *Gampong* Blang Pulo (Wawancara Awal, 19 februari 2024).

Berdasarkan wawancara awal penulis masih banyaknya mahasiswa pendatang yang belum mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh aparat *gampong*. Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis tertarik meneliti tentang “**Pengendalian Sosial Masyarakat Terhadap Mahasiswa Pendatang (Studi Kasus *Gampong* Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe)**” Penelitian ini bertujuan agar pengendalian sosial masyarakat terhadap mahasiswa pendatang yang berada di *Gampong* Blang Pulo lebih tegas lagi supaya mahasiswa pendatang akan mentaati peraturan yang telah dibuat oleh aparat *gampong*, ketika suatu peraturan sudah terlaksana dengan baik maka akan tercipta lingkungan yang baik pula antara mahasiswa pendatang dengan masyarakat sekitar.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengendalian sosial masyarakat terhadap mahasiswa pendatang yang melakukan pelanggaran di *Gampong* Blang Pulo?
2. Bagaimana strategi masyarakat dalam mengatasi permasalahan pelanggaran yang dilakukan oleh anak kos?

## **1.3 Tujuan penelitian**

1. Mengetahui Qanun dan praktik pengendalian sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap mahasiswa pendatang di *Gampong* Blang Pulo.
2. Mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana strategi masyarakat dalam mendisiplinkan warga dari mahasiswa yang berdomisili di *Gampong* Blang Pulo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian dapat berguna sebagai bahan masukan untuk memperkaya kepustakaan dan pengembangan ilmu sosial, khususnya terkait dengan mekanisme dan strategi pengendalian sosial
2. Manfaat praktis, Bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memecahkan masalah yang terkait dengan mahasiswa pendatang. Bagi mahasiswa pendatang penelitian ini bisa menjadi bahan motivasi supaya mahasiswa dapat taat terhadap aturan yang ada. Bagi peneliti dengan tema yang sama berikutnya dapat menjadi salah satu referensi dan bahan untuk melanjutkan penelitian terkait yang belum ada di teliti oleh penulis.